



| | | | |
|---|--|--|---|
|  | UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id | KODE BPM-UNIRA/SM-III.04/00/19 | |
| | DOKUMEN STANDAR | STANDAR SPMI UNIRA | TANGGAL DIKELUARKAN 23 Juli 2019 |
| BAGIAN | | | UNIVERSITAS MADURA |


STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MADURA
2019



| | | | | |
|---|---|---------|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : | BPM-UNIRA/SM-III.04/00/19 |
| | | Tanggal | : | 23 Juli 2019 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | : | 1 |
| | | Halaman | : | 1 dari 6 |

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Dra. Sri Harini, M.M | Tim Mutu |  |
| 2. Persetujuan | Dr. Ir. Riszqina, M.P | Ketua Senat |  |
| 3. Penetapan | Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T | Wakil Rektor I |  |
| 4. Pengesahan | Drs. Amiril, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| 5. Pengendalian | Dra. Sri Harini, M.M | Ketua BPM |  |

| | | | | |
|---|---|---------|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : | BPM-UNIRA/SM-III.04/00/19 |
| | | Tanggal | : | 23 Juli 2019 |
| | STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | : | 1 |
| | | Halaman | : | 2 dari 6 |

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Visi, Misi UNIRA | <p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. |
| 2. | Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | <p>Penilaian proses dan hasil pengabdian harus dilakukan secara berkesinambungan guna mencapai hasil yang diharapkan. Penilaian pengabdian harus dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur-unsur penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memperhatikan juga kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar pengabdian.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 3. | Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi 4. Pelaksana pengabdian 5. Tim Pakar/Reviewer |
| 4. | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| 6. | Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | <p>1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p> <p>2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</p> <p>3. Ketua LPPM harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor setiap tahun.</p> <p>4. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.</p> <p>5. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.</p> <p>6. LPPM mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.</p> |
| 7. | Strategi | <p>1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> |

| | | <p>2. Ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Madura.</p> <p>3. Rektor mengeluarkan SK tim penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| 8. | Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Kriteria Ketercapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</td> <td>1. Adanya dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</td> </tr> <tr> <td>2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</td> <td>2. Adanya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</td> </tr> <tr> <td>3. Ketua LPPM harus menunjuk tim reviewer (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang professional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor setiap tahun.</td> <td>3. Adanya SK rektor terkait penunjukan tim reviewer.</td> </tr> <tr> <td>4. Tim reviewer pengabdian</td> <td>4. Adanya kesesuaian antara</td> </tr> </tbody> </table> | Indikator Kinerja Utama | Kriteria Ketercapaian | 1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. | 1. Adanya dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. | 2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun. | 2. Adanya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun. | 3. Ketua LPPM harus menunjuk tim reviewer (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang professional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor setiap tahun. | 3. Adanya SK rektor terkait penunjukan tim reviewer. | 4. Tim reviewer pengabdian | 4. Adanya kesesuaian antara |
| Indikator Kinerja Utama | Kriteria Ketercapaian | | | | | | | | | | | |
| 1. Ketua LPPM menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. | 1. Adanya dokumen pedoman tertulis, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. | | | | | | | | | | | |
| 2. Ketua LPPM menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun. | 2. Adanya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan setiap tahun. | | | | | | | | | | | |
| 3. Ketua LPPM harus menunjuk tim reviewer (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang professional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor setiap tahun. | 3. Adanya SK rektor terkait penunjukan tim reviewer. | | | | | | | | | | | |
| 4. Tim reviewer pengabdian | 4. Adanya kesesuaian antara | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|-----------------|--|---|
| | | kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan. | jadwal yang telah ditetapkan dengan realisasi. |
| | | 5. Tim reviewer pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian. | 5. Adanya dokumen dari Tim reviewer terkait hasil penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat |
| | | Indikator Kinerja Tambahan | Kriteria Ketercapaian |
| | | 1. LPPM mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan. | 1. Adanya publikasi hasil penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan. |
| 2. | Dokumen Terkait | Dokumen yang terkait dengan standar proses penelitian adalah: 1. Buku dokumen/panduan/SOP pengabdian 2. Dokumen Renstra Penelitian Universitas Madura | |
| 3. | Referensi | 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021 | |